


**SISTEM PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH
LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK**

*(Studi Multisitus BAZNAS Dan NU Care-LAZISNU Kabupaten
Tulungagung)*

TESIS



Oleh
Muhammad Fakrur Rozi
NIM. 12850821028

**PROGRAM STUDI
MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG
MARET 2022**

**SISTEM PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH
LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK**

**(Studi Multisitius BAZNAS Dan NU Care-LAZISNU Kabupaten
Tulungagung)**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menempuh
Program Magister S2 Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung



Oleh
Muhammad Fakrur Rozi
NIM. 12850821028

**PROGRAM STUDI
MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG
MARET 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dilihat dari bentuk negara Indonesia bukan negara Islam namun mayoritas penduduknya adalah muslim. Dalam pengelolaan zakat Indonesia sebagai negara dengan begitu banyak umat Islam, perlu sebuah regulasi atau landasan hukum yang resmi diatur oleh negara Indonesia. Oleh sebab itu dari awal kemerdekaan pemikiran berkaitan dengan pengelolaan Zakat, infak dan sedekah sudah muncul pada tanggal 8 desember 1951, dalam hal ini pemerintah melalui surat edaran Kementerian Agama mengeluarkan seruan kepada masyarakat untuk menunaikan kewajiban membayar zakat, serta melakukan pengawasan berkaitan dengan dana zakat yang didapat dalam pembagian agar sesuai dengan hukum islam.¹

Kejelasan pengelolaan zakat di Indonesia semakin jelas dengan kemunculan peraturan Kementrian Agama No. 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mal yang bertanggung jawab atas pengumpulan zakat kepada Badan Amil Zakat(BAZ). Selang waktu satu tahun yaitu pada tahun 1969 muncullah Badan amil zakat, infak dan sedekah (BAZIS) DKI dan beberapa tahun kemudian disusul dengan pembentukan BAZIS di berbagai wilayah di Indonesia seperti Kalimantan Timur, Sumatra Barat, Jawa Barat Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 1972 sampai tahun 1985.

Seiring banyaknya kemunculan Badan amil zakat, infak dan sedekah (BAZIS) di berbagai wilayah muncullah Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti

¹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat*, (Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013), hal. 26

Yayasan dana Sosial Al Falah (YDSF) dan Dompot Dhuafa di tahun 1993. Upaya berbagai lembaga pengelola zakat untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat agar potensi zakat yang ada dapat maksimal di Indonesia. Pada tahun 1997 Forum Zakat yang diikuti oleh 11 lembaga zakat dengan tekad yang sama yaitu zakat dapat bermanfaat memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk pasca Krisis.

Usaha yang dilakukan Forum Zakat mampu membuat pemerintahan dan dewan perwakilan rakyat pada tahun 1999 menerbitkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diikuti dengan munculnya keputusan kementerian agama nomor 581 tahun 1999 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 menjadi landasan secara resmi bagi terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Pada Tahun 2001.²

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 sebagai landasan resmi pengelolaan zakat, infak dan sedekah . Selama kurang lebih 12 tahun berjalan, Undang-Undang tersebut menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari segi hukum, oleh karena itu perlu adanya pergantian dengan menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Dalam Undang-Undang baru ini, pengelolaan yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Dalam Rangka memberikan perlindungan kepada Muzakki, mustahik dan LAZ dalam melakukan fungsi

² *Ibid*, hal. 31

pengelolaan maka LAZ harus mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Hal ini bertujuan agar LAZ memiliki perlindungan Hukum.³

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, lembaga pengelola zakat terbagi menjadi Dua kategori. Pertama adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Kedua adalah lembaga pengelola zakat (LAZ) yang merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴

Lembaga amil zakat BAZNAS dan LAZ memiliki empat tugas sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. *Pertama* merupakan penghimpunan dimana muzakki dapat melakukan sendiri perhitungan zakat, infaq dan sedekah yang wajib disembunyikannya. Atau bisa meminta bantuan dari Amil. *Kedua* adalah pendistribusian dimana zakat, infak dan sedekah yang ada harus disalurkan kepada mustahik dengan memperhatikan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. *Ketiga* adalah pendayagunaan dimana zakat, infak dan sedekah yang ada digunakan untuk usaha-usaha produktif guna menangani fakir dan miskin. *Keempat* yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban, hal ini berkaitan dengan segala bentuk pengelolaan

³ Mahkamah Konstitusi, *UU Pengelolaan Zakat Jamin Kepastian Hukum Muzakki, Mustahik, Dan LAZ Berita Sidang : Selasa, 09 Oktober 2012*, diakses Pada Senin, 13 Maret 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7603>

⁴ Undang Undang Republik Indonesia, *Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1*, PID BAZNAS

zakat dari BAZNAS harus melapor kepada Baznas di atasnya dan LAZ yang juga melaporkan pengelolaan zakat kepada BAZNAS.⁵

Keberadaan lembaga pengelola zakat resmi seperti BAZNAS dan LAZ di Indonesia harus terus berebenah dalam pengelolaan zakat, indak dan sedekah. Terus berbenah penting agar zakat, indak dan sedekah dapat menjadi kekuatan produktif dalam partisipasinya dalam mengentaskan ketidak sejahteraan di berbagai lapisan masyarakat. Mengingat sebagian besar pendayagunaan zakat yang saat ini masih didominasi oleh kepentingan konsumtif, maka ke depan pendayagunaan zakat bersifat produktif. Hal ini penting dilakukan oleh lembaga pengelola zakat karena masalah kesejahteraan di Indonesia pada tahun 2023 menempati puncak tertinggi di atas beberapa variabel lain seperti lingkungan kerja, pemberantasan korupsi, demokrasi dan kebebasan sipil, kesehatan dan lingkungan. Dari data survei yang dilakukan Center for Strategic Studies (CSIS), kesejahteraan diperoleh proporsi sebesar 44,4% dari 1.191 sampel yang diambil dari 34 provinsi di Indonesia.⁶

Masalah kesejahteraan di Indonesia dapat diminimalisir dengan memaksimalkan potensi yang ada pada dana zakat, infak sedekah dapat mengatasi dapat dilihat dari peran BAZNAS dan LAZ di berbagai daerah di Indonesia seperti yang dilakukan oleh BAZNAS Jawa Tengah mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas pengajin bambu bagi mustahik produktif binaan TP PKK pada Januari 2023, dalam acara tersebut diikuti 130 mustahik selama 4(empat)

⁵ Undang Undang Republik Indonesia, *Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 21-29*, PID BAZNAS

⁶ Centre For Strategic And International Studies (CSIS), Diakses Pada 24 Oktober 2022, <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/09/28/Daftar-Isu-Yang-Paling-Diperhatikan-Anak-Muda-Dalam-Pemilu-2024-Kesejahteraan-Teratas>

hari dan di akhir acara terdapat penyerahan 10 mesin untuk produksi kerajinan bambu tersebut diberikan. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAS memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan di suatu wilayah tertentu.[1] Berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan salah satu LAZ yaitu NU Care-LAZISNU di kabupaten Banyuwangi juga memiliki program beasiswa PCNU, dan NUpreneur dengan harapan adanya pengelolaan zakat, infak dan sedekah menjadikan muzaki yang ada menjadi mandiri dan sejahtera.⁷

Besarnya potensi lembaga pengelola dana zakat, infak dan sedekah BAZNAS dan salah satu LAZ yaitu NU Care-LAZISNU yang merupakan salah satu banom dari organisasi terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama, dapat dilihat dari laporan keuangan secara nasional kedua lembaga. Berikut merupakan laporan keuangan dari BAZNAS Indonesia dan NU Care-LAZISNU Indonesia:

Tabel. 1.1
Laporan Keuangan BAZNAS dan LAZISNU periode 2018-2021

Tahun	BAZNAS		LAZISNU	
	Penerimaan	Penyaluran	Penerimaan	Penyaluran
2018	195.092.051.942	175.811.470.985	294.859.161.476	286.298.761.298
2019	296.653.558.808	196.898.468.131	515.485.705.611	516.755.410.365
2020	386.405.231.105	251.633.679.207	781.740.400.437	718.462.573.541
2021	517.206.705.951	375.713.915.910	1.044.387.877.221	1.024.499.068.706

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional⁸, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama⁹

Berdasarkan data di atas terlihat adanya peningkatan tahunan sebesar 30%-34% dari proporsi akuisisi dan penarikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi besar yang dapat dihasilkan jika sebuah lembaga yang

⁷ Balya Hidayah, et al., Peran Laziznu Dalam Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi”, *Natuja: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2021, 7-20

⁸ PPID Baznas RI, Diakses 14 Januari 2023, <https://Pid.Baznas.Go.Id/Tahun-2022/>

⁹ NU Care-Lazisnu, Diakses 14 Januari 2023, <https://Nucare.Id/Annual-Report>

mengelola dana zakat, infak dan sedekah dikelola dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Potensi tersebut dapat semakin besar dengan dukungan mayoritas penduduk yang adalah umat Islam, mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa, jika diproyeksikan ke populasi muslim dunia yang diperkirakan mencapai 2,2 miliar pada tahun 2030 (23% dari populasi dunia), umat Islam Indonesia populasinya tersebar sekitar 13,1% dari seluruh umat Islam di dunia.¹⁰

Keberhasilan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di berbagai daerah sudah terlihat. Salah satu lembaga amil zakat di daerah yang telah berhasil adalah Baitul Mal Aceh (BMA) yang terkait dengan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah mampu memberikan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Dalam pemanfaatannya sendiri, Baitul Mal Aceh (BMA) menitikberatkan pada beberapa aspek seperti Beasiswa Pendidikan dan Modal Usaha.¹¹

Pengelolaan zakat di setiap daerah di Indonesia Tentunya tentunya memiliki program yang berbeda, meskipun semuanya berpedoman pada satu payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Namun pada prakteknya, lembaga amil zakat satu dengan lainnya berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh

¹⁰ Kemenag, Di Akses Pada 5 Oktober 2022, <https://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-xmo8a>

¹¹ Baitul Mal Aceh, *Zakat BMA Berdampak Positif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Diakses Pada 29 Januari 2023, <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/zakat-bama-berdampak-positif-terhadap-kesejahteraan-masyarakat>

kebijakan dan program masing-masing lembaga amil zakat di setiap daerah yang harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat.¹²

Perbedaan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dapat dilihat pada BAZNAS dan NU Care-LAZISNU di Kabupaten Tulungagung meskipun jika dilihat dari segi aspek pengelolaan memiliki kesamaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 21-29. Pada aspek pengumpulan BAZNAS Tulungagung memiliki program Zakat Pendapatan dan jasa Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai BUMD di lingkungan Kabupaten Tulungagung. Pendistribusian ada program Santunan Yatim, Bantuan kebencanaan, dan renovasi rumah dhuafa. Pendayagunaan terdapat program Zakat Community Development (ZCD) yang salah satu programnya berada pada Desa Bendiljati Kulon berupa pembuatan kolam berkapasitas 10.000 ikan patin, dan terakhir yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS Tulungagung Setiap Akhir Tahun melakukan Pelaporan pada BAZNAS Jawa Timur dan kepada Bupati Tulungagung.¹³

Pengelolaan yang dilakukan LAZ NU Care-LAZISNU berkaitan dengan dana zakat, infak dan sedekah pada aspek pengumpulan NU Care-LAZISNU mengusung program Koin NU dimana dalam pelaksanaannya terlebih dahulu adanya program Madrasah Amil yang diadakan setiap bulan di setiap Kecamatan se-Kabupaten Tulungagung. Pendistribusian memiliki program bantuan paket

¹² Sekolah amil indonesia, *Mempersiapkan Program Pemberdayaan Masyarakat Menghadapi Resesi*, diakses pada 27 februari 2023, <https://sekolahamil.id/mempersiapkan-program-pemberdayaan-masyarakat-menghadapi-resesi/>

¹³ Wawancara dengan Bapak Manan selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Tulungagung, Pada Tanggal 13 maret 2023, Pukul 12:30. Di Kantor BAZNAS Tulungagung Kelurahan Jepun Tulungagung.

sembako untuk masyarakat yang berdampak bencana dan kurang mampu, dan bedah rumah untuk warga yang memiliki rumah tidak layak huni, Pendayagunaan terdapat program penyaluran modal usaha “kulakan” yang di targetkan untuk usaha kecil di masyarakat. Terakhir berkaitan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban dalam hal ini NU Care-LAZISNU setiap 6 bulan sekali melakukan pelaporan pada BAZNAS Tulungagung berkaitan dengan semua aspek dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Tulungagung.¹⁴

Adanya Lembaga Amil Zakat BAZNAS Tulungagung dan NU Care-LAZISNU Tulungagung di tengah masyarakat Kabupaten Tulungagung sedikit banyak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat hal ini dapat terlihat dengan banyaknya dana yang didapat dari penghimpunan atau pengumpulan di kedua lembaga. Data Penghimpunan dalam kurun waktu 2015-2021 BAZNAS Tulungagung secara nominal menyentuh angka Rp. 7.039.557.449. dari jumlah penghimpunan tersebut didistribusikan ke dalam beberapa bidang seperti pendidikan 2%, kesehatan 2%, kemanusiaan 76%, ekonomi 3%, dakwah 7%, amil 6%, donasi kebencanaan 4%.¹⁵ Sedangkan pada NU Care-LAZISNU Tulungagung pada kurun waktu 2021-2022 untuk data penghimpunan atau pengumpulan menyentuh angka Rp. 527.050.401 dan disalurkan sebesar Rp. 326.282.821 ke dalam 700 mustahik atau penerima manfaat melalui berbagai program

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Rio selaku Sekertaris NU Care-LAZISNU Tulungagung, Pada Tanggal 12 maret 2023, Pukul 14:00. Di MI Roudlotul Ulum Desa Jabalsari Kec. Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

¹⁵ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, *Pengelolaan Zakat Baznas Kabupaten Tulungagung 14 Januari 2022*, diakses Pada 14 Maret 2023, <https://Baznastulungagung.Or.Id/2022/01/14/Pengelolaan-Zakat-Baznas-Kabupaten-Tulungagung/Uncategorized/>

seperti bantuan korban bencana alam, beasiswa pendidikan, pentasyarufan dana sosial, dan peduli kesehatan.¹⁶

Urgensi penelitian yang peneliti bahas adalah pentingnya sistem manajemen yang baik pada lembaga pengelola Zakat, Infaq dan Dana Sedekah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dimana fokus penelitian pada empat kegiatan pengelolaan zakat meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan pertanggungjawaban. Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dua lembaga amil dan zakat yang ada di Kabupaten Tulungagung yaitu BAZNAS dan LAZISNU yang kehadirannya di masyarakat sudah lama di tengah masyarakat kabupaten Tulungagung. oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “*Sistem Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Multisitus Baznas Dan Nu Care-Lazisnu Kabupaten Tulungagung)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Tulungagung dan NU Care-LAZISNU Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik?

¹⁶ NU Care-LAZISNU Tulungagung, Donasi Lewat Kitabisa.Com, diakses Pada 14 Maret 2023, <https://Lazisnutulungagung.Id/>

2. Bagaimana pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Tulungagung dan NU Care-LAZISNU Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik?
3. Bagaimana pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Tulungagung dan NU Care-LAZISNU Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik?
4. Bagaimana pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Tulungagung dan NU Care-LAZISNU Tulungagung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengumpulan dana zakat, infak, sedekah pada BAZNAS Tulungagung dan NU Care-LAZISNU Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.
2. Untuk menganalisis Pendistribusian dana zakat, infak, sedekah pada BAZNAS Tulungagung dan NU Care-LAZISNU Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.
3. Untuk menganalisis Pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah pada BAZNAS Tulungagung dan NU Care-LAZISNU Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

4. Untuk menganalisis Pelaporan dana zakat, infak, sedekah pada BAZNAS Tulungagung dan NU Care-LAZISNU Tulungagung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik.

D. Kegunaan Penelitian

Hakikat sebuah penelitian merupakan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi dunia ekonomi Islam baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengelolaan dana zakat infak dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan NU Crae-LAZISNU yang didalamnya terdapat 4(empat) aspek pengelolaan yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 7 yaitu , pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan pertanggungjawaban .

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat Akademik

Hasil penelitian ini diaharapkan dapat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai sistem pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada lembaga amil zakat nasional.

b. Bagi BAZNAS Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi sebagai sarana pengembangan sistem pengelolaan pada lembaga pengelola zakat, infak dan dana sedekah berbasis nasional.

c. Bagi NU Care-LAZISNU Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi sebagai sarana pengembangan sistem pengelolaan pada lembaga pengelola dana zakat, infaq dan sedekah berbasis organisasi kemasyarakatan Islam.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan masyarakat luas semakin dekat dengan program-program yang dicanangkan oleh kedua lembaga amil dan pengelola zakat tersebut, dengan informasi kedekatan menjadi pintu pertama untuk mencapai kesejahteraan bagi kelompok *mustahik*.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang harus diperjelas untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas konsep yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

Secara konseptual, penegasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pengelolaan

Pengelolaan menurut KBBI berasal dari kata Kelola yang memiliki arti mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus atau menjalankan.

Pengelolaan sendiri dapat diartikan dengan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau juga diartikan dengan proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.¹⁷

b. Zakat

Zakat Merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan islam.

c. Infak

Infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk tujuan kemaslahatan umum.

d. Sedekah

Sedekah adalah harta atau bukan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.¹⁸

e. Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang mengacu pada KBBI Depdiknas, Kesejahteraan adalah suatu keadaan yang meliputi rasa aman dan tenteram baik lahir maupun batin. Keadaan kemakmuran relatif berbeda untuk setiap individu dan keluarga, dan ditentukan oleh filosofi hidup masing-masing individu. Kondisi sejahtera tidak tetap, bisa berubah sewaktu-waktu baik cepat atau lambat. Untuk mencapai dan mempertahankan kesejahteraan, manusia harus berusaha terus menerus

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengelolaan*, Digital Ocean, Diakses Pada 4 Maret 2023, <https://Kbbi.Web.Id/Kelola>

¹⁸ Undang Undang Republik Indonesia, *Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1*, PID BAZNAS

dalam batas waktu yang tidak ditentukan, sesuai dengan tuntutan hidup yang selalu berkembang tanpa mengenal batas waktu.¹⁹

2. Penegasan operasional

Pengertian operasional istilah dalam penelitian ini yang berjudul “Sistem Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Multisite BAZNAS Tulungagung dan NU CARE-LAZISNU Tulungagung)” adalah bagaimana sistem pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Tulungagung dan NU Care-LAZISNU Tulungagung terkait pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dan pelaporan pertanggung jawaban dana zakat, infak dan sedekah, dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik.

¹⁹ Asih Kusmardiah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, (Semarang: UNNES Press, 2019), hal.